



P E N E T A P A N

Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, yang diajukan olah;

Sudi bin Jawase, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Daoe, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**;

Halija binti Maming, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Daoe Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabubupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 19 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 21 April 2017, dalam register perkara Nomor: 0117/Pdt.P/2017/PA.Wsp. telah mengemukakan alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Masing pada tanggal 01 Maret 1960, Pemohon II lahir di Masing pada tanggal 31 Desember 1964, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312030508108101, terbit tanggal 13 Mei 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1980;
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maming, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Masing bernama Sakka, dengan Mahar uang sebesar 40 Ringgit, disaksikan oleh H. Tamring dan H. Saullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Daoe, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yang masing- masing bernama, Sulyati binti Sudi dan Haslinda binti binti Sudi;
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satu pun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan lilirilau disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah;
10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau, setelah dilakukan Pengecetan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau;
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pemenuhan Akta Kelahiran;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq.** Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;

Hal.2 dari 9 hal.Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I, (**Sudi bin Jawase**) dengan Pemohon II, (**Halija binti Maming**), yang dilaksanakan di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1980, sah menurut hukum;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidier ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 26 April 2017 dan hingga perkara ini disidangkan tidak seorang pun yang melakukan keberatan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Sudi bin Jawase, Pemohon I, Nomor 7312030103600002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, pada tanggal 23 Oktober 2012, Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* di Kantor Pos, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Halija bin Maming, Pemohon II, Nomor 7312037112640043, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 24 Oktober 2012, Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinazagelen*, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Sudi bin Jawase, sebagai kepala keluarga dengan Nomor 73120305081008194, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, pada tanggal 05 November 2015, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, telah *dinazagelen* di Kantor Pos lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Hal.3 dari 9 hal.Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama :

Sinring bin Passe, saksi tersebut memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan hadir pada akad nikah dan bertindak sebagai wali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1980, di Daoe, Desa Masing, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Maming, dinikahkan oleh Imam Kampung Desa Masing, bernama Sakka dan saksi nikah adalah Tamring dan Saullah, dengan mahar berupa 40 ringgit;
- Bahwa status para Pemohon jejak dan gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesuan dan hubungan semenda serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan tidak dicatat karena kekeliruan petugas Imam kampung, tidak meneruskan biaya Pencatatan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Saksi Kedua :

Sallang bin Mamma, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan hadir pada akad nikah dan bertindak sebagai wali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1980, di Daoe, Desa Masing, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Maming, dinikahkan oleh Imam Kampung Desa Masing, bernama Sakka dan saksi nikah adalah Tamring dan Saullah, dengan mahar berupa 40 ringgit;
- Bahwa status para jejak dan gadis;

Hal.4 dari 9 hal.Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan tidak dicatat karena kekeliruan petugas Imam kampung, tidak meneruskan biaya Pencatatan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah Hakim menunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1980, di Daoue, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi tidak terdaftar perkawinannya;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal.5 dari 9 hal.Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi pokok masalah permohonan para Pemohon,ra ini, apakah benar Pemohon I dan Pemohon II, telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum Islam ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon, maka para telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, di dalamnya diterangkan, keduanya sebagai penduduk Masing Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sedangkan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, di dalamnya diterangkan Pemohon I adalah Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat Kependudukan, sebagai Penduduk Kabupaten Soppeng, serta sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam, juga mengetahui sebelum menikah tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan juga tidak ada hubungan semenda, mengetahui pula selama para Pemohon melangsungkan perkawinan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan di hadapan sidang, telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keadaan mereka selama ini, karena itu keterangan para saksi tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para sasaksi, memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi

Hal.6 dari 9 hal.Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa tidak dicatarkannya perkawinan para Pemohon, karena kekeliruan Petugas Imam Desa setempat yang tidak meneruskan biaya Pencatatan ke Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal para Pemohon, sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 30 Desember 1980;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaknakan berdasarkan dengan syariat hukum Islam;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat, karena kelalaian Petugas Imam yang tidak meneruskan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, telah terjadi *ijab dan qabul*, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan serta memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *syarī* yang tertuang di dalam *Kitab Ahkamul Qur'an*, juz III, halaman 405, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan berakibat fatal bagi kedua belah pihak, karena selamanya akan terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, sebab para

Hal.7 dari 9 hal.Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran serta perlindungan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 30 Desember 1980;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka kepada para Pemohon dapat mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilahi tempat tinggal para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;;

Menimbang, bahwa berdasar dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (Sudi bin Jawase), dengan Pemohon II, (Halija binti Maming), yang dilaksanakan Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 30 Desember 1980;
3. Pemohon I dan Pemohon II, dapat mencatatkan pernikahan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Syaban* 1438 *Hijriyah*, oleh saya, Drs H. Syarifuddin H. M.H.,

Hal.8 dari 9 hal.Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Syarifuddin H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp nihil.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal.Penetapan No.0117/Pdt.G/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)